

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures* merupakan bentuk perwujudan pembatasan impor yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.
2. Indonesia masih belum dapat menerapkan seluruh ketentuan dalam melakukan pembatasan impor barang berdasarkan WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*, khususnya terkait transparansi dan lisensi non otomatis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran tersebut adalah:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut terkait transparansi dan lisensi non otomatis dalam reglasi nasional yang disesuaikan dengan WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*. Hal ini karena Indonesia telah mempunyai kewajiban nasional untuk menerapkan segala ketentuan WTO.